BAB III

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Advokat dalam Hukum Islam

Advokat sebagaimana yang telah dijelaskan dalam undang-undang advokat nomor 18 tahun 2003 yaitu pemberi bantun hukum baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Advokat merupakan pemberi jasa bantuan hukum yang independen diluar pemerintah berupa konsultasi, advokasi, kuasa dan sebagainya yang dilakukan terhadap klienya, baik didalam maupun diluar pengadilan. Jadi bisa dikatakan advokat adalah segala aktifitas pemberi bantuan hukum yang dilakukan terhadap orang yang sedang mengadapi masalah hukum dengan aturan dan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Setelah adanya undang-undang advokat nomor 18 tahun 2003 pasal 5 kedudukan advokat juga semakin kuat sebagaimana bunyi pasal berikut:

> "Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan"

Dalam pasal 5 undang-undang advokat diatas telah dijelaskan bahwa kedudukan advokat itu sejajar dengan penegak hukum lainya seperti hakim, jaksa dan polisi. Pasal ini menegaskan bahwa kedudukan advokat sejajar dengan penegak hukum lain seperti Hakim, Jaksa dan kepolisian yang keberadaanya sudah tidak bisa dipandang sebelah mata lagi oleh penegak hukum lainya. Ruang gerak advokad juga semakin luas sejak disahkanya undang-undang tersebut karena advokat bisa beracara dimana saja tidak terbatas dalam suatu wilayah tertentu.

Berpicara advokat dalam hukum Islam seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam islam advokat dikenal sebagai lembaga pemberi bantuan hukum. secara fungsinya maka ahli hukum menyamakan posisi advokat di dalam Islam dengan lembaga pemberi jasa bantuan hukum seperti hakam, mufti, mushalih-alaih. Ketiga pemberi bantuan hukum tersebut secara fungsi hampir sama dengan fungsi advokat yaitu lembaga penegak hukum diluar pemerintah yang bertugas memberi jasa hukum kepada masyarakat.

Dalam pembahasan kali ini kita akan membahas tentang kedudukan lembaga bantuan hukum didalam hukum Islam. Lembaga hakam seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya adalah pemberi bantuan hukum dalam Islam yang berada diluar pengadilan, bertugas menyelesaikan perkara yang terjadi di tengah masyarakat. Namun keputusanya tidak ada keharusan untuk mengikutinya, karena pada dasarnya hanya keputusan hakim yang bisa diterima dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Selain memberi putusan dan sebagai

juru damai profesi hakam ini mempunyai fungsi memberikan advokasi kepada klien yang sedang menghadapi pasalah hukum.

Para ahli fiqih berpendapat bahwa seorang hakam itu seharunya orang yang memiliki syifat seperti hakim.[1] Yaitu bisa dijadikan saksi baik itu laki-laki ataupun perempuan dan mempunyai keahlian dibidang hukum sehingga dalam praktiknya hakam bisa melakukan bantuan hukum dengan maksimal. Seorang hakam lebih diutamakan dari keluarga sendiri, namun jika tidak ditemukan bisa menunjuk orang yang pantas untuk menjadi hakam.[2] Jadi pada dasarnya kualifikasai dari kualitas diri seorang hakam dan hakim sama. Para Imam Mazhab bersepakat bahwa syarat menjadi hakim maupun hakam adalah Berakal, baligh, merdeka, muslim, mendengar, bisa melihat dan mampu berbicara. Mereka berselisihkan hanya masalah adil, laki-laki dan perempuan, berijtihad.[3]

Mazhab Maliki, Syafi'I dan Hambali mensyaratkan bahwa seorang hakim atau hakam harus adil, karena itu tidak boleh mengangkat seseorang yang kesaksianya ditolak. Orang yang memiliki kriteria adil adalah meninggalkan dosa-dosa besar dan tidak terus menerus melakukan dosa kecil, akidahnya benar, menjaga kehormatan,dan tidak dicurigai mengedepankan kepentingan pribadi, atau mencegah kemudharatan dirinya dengan cara yang tidak dibenarkan agama. Mahzab Hanafi berpendapat boleh mengangkat hakam atau hakim dari orang yang fasik jika dalam keadaan darurat.[4]

---

[1] T.M Hasby As-Shiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam, PT Pustaka Rizki Pura, semarang 1997 hal. 71
[2] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terjemhan oleh Abu Usamah Fakhtur, Pustaka Azzam, Jakarta 2007 hal. 193
[3] Wahbah Az-Zuhaili , Fikhul Islam waadilatuh terjemahan 106
[4] Wahbah Az-Zuhaili , Fikhul Islam waadilatuh terjemahan 105-106

Tentang laki-laki dan perempuan seluruh imam mazhab bersepakat kecuali Imam Hanafi bahwa hakim harus laki-laki. Imam Hanafi berpendapat perempuan bisa menjadi seorang hakim dalam perkara sengketa harta dan keuangan. Ibnu Jarir berpendapat wanita bisa menjadi hakim secara mutlak.[5] Tentang kemampuan berijtihad hakim mazhab Syafi'I, Maliki, Hambali dan sebagian ulama dari madzhab Hanafi mensyaratkan hakim harus mampu berijtihad.[6] Madzhab Maliki mensyaratkan bahwa hakim harus seorang mijtahid namun mereka menerima hakim yang muqallid asalkan ada mujtahid.[7]

Yang menjadi perbedaan mendasar antara hakam dan hakim adalah bahwa keputusan hakim semua ulama sepakat bahwa apa yang telah diputuskan oleh hakim harus diikuti oleh pihak-pihak yang berperkara. Sedangkan keputusan hakam beberapa ulama berselisih pendapat tentang hal ini. Menurut Hanafiah dan Hanabilah dalam *at-Tahkim,* kedua belah pihak harus mematuhi apa yang apa yang telah diberikan oleh hakam. Menurut ulama hanafiah, masing-masing boleh mencabutnya selama hakam belum mengambil keputusanya. Menurut ulama Malikiyah tidak disyaratkan keduabelah pihak untuk menerimanya hingga ada keputusan hukum atau telah diputuskan oleh seorang hakim.[8]

Dari penjelasan dan pendapat para Imam madzhab diatas penulis bahwa seorang hakim ataupun hakam sebagai pemberi bantuan harus seorang yang adil yaitu secara moral hakim atau hakam sebagai penegak hukum harus baik dan bisa dipercaya. Tentang penafsiran bias jender masalah memposisikan hakim ataupun

[5] Wahbah Az-Zuhaili , Fikhul Islam waadilatuh terjemahan 106-107
[6] Ibnu Rausyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid,* Terjemahan oleh Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun (Jakarta, PUSTAKA AMANI,2007) jilid III hal 678
[7] Wahbah Az-Zuhaili , Fikhul Islam waadilatuh terjemahan 108
[8] Wahbah Az-Zuhaili , Fikhul Islam waadilatuh terjemahan 375

hakam wanita, penulis sepakat dengan pendapat yang menyatakan bahwa wanita bisa juga menjadi seorang hakim atau hakam dengan syarat dia mampu dan mempunyai kompetensi dan keahlian sesuai yang telah ditetapkan sebagai penegak hukum.

Dalam islam juga mengenal pemberi jasa konsultasi hukum yaitu seorang mufti. Menurut Hasbi Ash Shiddieqy pada hakikatnya mufti adalah menyampaikan hukum Allah kepada umat manusia.[9] Jadi tugas mufti adalam memberikan konsultasi atas hukum-hukum Allah kepada masyarakat yang membutuhkan. Fungsi mufti sebagai penasehat hukum ini seperti fungsi advokat sebagai penasehat hukum yaitu memberikan konsultasi atas sebuah perkara hukum yang dialami oleh klienya.

Untuk menjadi seorang mufti dalam islam dia harus seseorang yang terkenal benar, tingkah lakunya baik dan adil baik dalam perkataan maupun perbuatanya karena dia membawa dan menyampaikan hukum dari Allah SWT. Menurut Hasan Al-Bisri dan segolongan dari ulama usul berpendapat bahwa orang yang memberi fatwa harus orang mujtahid, namun pendapat yang paling kuat adalah boleh orang yang bukan mujtahid memberi fatwa asal dia bisa meneliti dali-dalil yang dipegang oleh imamnya.[10] Syarat menjadi mufti harus bisa berijtihad ini sama dengan syarat menjadi seorang hakim yang mayoritas ulama mahzab terutama Mahzab Hanafi yang menjadikan syarat utama seorang hakim harus mampu berijtihad.

---

[9] T.M Hasby As-Shiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam, PT Pustaka Rizki Pura, semarang 1997 hal. 73

[10] T.M Hasby As-Shiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam, PT Pustaka Rizki Pura, semarang 1997 hal. 75

Untuk menjaga agar seorang yang meberikan fatwa adalah benar benar orang yang faham atas aturan hukum Allah maka dalam Islam juga mengaruskan adanya pengawasan terhadap kinerja para mufti yang dilakukan oleh Penguasa. Pengawasan ini untuk menjaga dan memastikan bahwa orang yang ingin mendapatkan fatwa benar benar bisa mendapat fatwa yang sesuai dengan aturan hukum Islam. Bahkan jika diketahui seorang yang tidak layak memberi fatwa namun dia memberikan fatwa maka orang tersebut harus dijatuhi hukuman.[11]

Dari keterangan tersebut sudah jelas seorang mufti harus benar-benar orang yang kefahaman yang mendalam terhadap aturan hukum yang berlaku sebagaimana seorang advokat saat meberikan konsultasi hukum harus benar-benar faham atas aturan hukum yang berlaku. Selain itu seorang dalm meberi bantuan hukum harus diawasi agar meminimalisir terjadinya penipuan ataupun kegiatan yang lain yang dapat merugikan klienya dalam upaya mencari keadilan.

Lembaga berikutnya pemberi bantuan hukum dalam Islam adalah Mushalih-alaih sebgaimana yang dijelaskan sebelumya mushali-alaih adalah pembantu pembut perjanjian agar kedua belah pihak bisa berdamai.[12] Lembaga ini tugasnya adalah memberikan bantuan hukum berupa pembuatan perjanjian damai. Sesungguhnya bisa dibilang lebaga ini mengusahakan adanya perdamaian atara pemnggugat dan tergugat tanpa harus berada di meja pengadilan. Orang yang melakukan perdamaian adalah orang yang tindakanya dinyatakan sah secara hukum (cakap hukum) dan juga mengerti dan faham dengan hukum perjanjian yang akan dilakuan.

---

[11] T.M Hasby As-Shiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam, PT Pustaka Rizki Pura, semarang 1997 hal. 77

[12] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13 (Terjemahan).* (Bandung, PT. A Ma'arif 1987). 189

Sederhanya dari lembaga Musalih-alaih ini adalah pihak yang diberikuasa oleh orang yang berpekara untuk melakukan perjanjian damai atas sebuah perselisihan. Jika di kaitkan dengan fungsi advokat sebagai kuasa hukum, maka fungsi dari lembaga ini hampir sama dengan peran advokat sebagai kuasa hukum atas klienya untuk membantu membuat akta perjanjian.

Dari penjelasan lembaga –lembaga pemberi bantuan hukum tersebut dapat kita ketahui bawasanya keempat ulama madzahab sepakat bahwa pemberi jasa bantuan hukum itu sejajar dengan penegak hukum lainya meskipun berada diluar lembaga peradilan. Meskipun mempunyai wilayah tugas masing-masing dan tidak sama dengan tugas hakim sebagai penegak hukum, namun keempat ulama mahzab berpendapat bahwa kwalifikasi seorang penegak hukum itu harus sama dengan hakim sebagai penegak hukum utama dalam Islam.

Sebagaimana dalam pembahasan diatas, para ulama madzhab lebin menitik beratkan dalam persyaratan untuk menjadi seorang penegak hukum. Dalam Islam persyaratan untuk menjadi sorang peneak hukum sangatlah berat. Diantaranya yang paling utama adalah bahwa seorang penegak hukum itu harus seseorang yang adil. Pengertian adil menurut para ulama madzhab adalah yaitu orang tersebut tidak melakukan dosa besar dan juga senantiasa menghindari dosa kecil, menjaga kehormatan, bisa dipercaya dan tidak melakukan penyelewengan peraturan apa lagi untuk kepentingan pribadi. Bahkan jiga seseorang itu yang dicurigai telah melakukan suatu perbuatan dzalim dan belum terbukti maka tidak pantas orang tersebut menjadi penegak hukum. Selain kualitas intelektual dan kualitas moral penegak hukum, dalam Islam juga melakukan pengawasan terhadap kinerja para penegak hukum.

Jika kita melihat fakta yang terjadi di Indonesia banyak sekali berita miring, bahkan kasus pidana yang menjerat para penegak hukum kita. Beberapa waktu lalu seorang hakim mahkamah konstitusi tertangkap dan menjadi tersangka atas kasus penyuapan. Fakta yang terjadi dinegara ini adalah bukti bahwa dalam penyaringan dan pengangkatan seseorang menjadi penegak hukum belum maksimal.

Sebenarnya dalam aturan undang-undang advokat nomor 18 tahun 2003 itu sudah tepat karena memposisikan seorang advokat sebagai penegak hukum itu sudah sangat tepat, karena advokat akan bisa membantu proses penegakkan hukum dan menjamin hak-hak masyarakat. Dengan adanya advokat sebagai penegak hukum akan mampu memberikan advokasi masyarakat atas kedzaliman pemerintah dalam hal penegakkan hukum. Namun kesejajaran ini harus di barengi dengan penjagaan kualitas advokat sebagai penegak hukum. Jika kita tidak memperhatikan dalam proses rekruitmen penegak hukum maka imbasnya malah akan menciptakan mafia-mafia hukum dalam masyarakat.

Selain memperketat penjagaan kualitas advokat sebagai penegak hukum, yang perlu dilakukan adalah sistem pengawasan terhadap praktik advokat. Hal ini juga dilakukan untuk meminimalisir terjadinya penyelewengan yang dilakukan oleh penegak hukum. Kalau perlu malah diberikan sangsi yang berat terhadap para penegak hukum yang menyalahgunakan wewenangnya.

B. Relevansi Pandangan Islam tentang Kedudukan Advokat dalam Sistem Penegakkan Hukum di Indonesia

Sebelum membahas tentang relevansi pandangan Islam tentang kedudukan advokat dalam sistem penegakkan hukum di indonesia, penulis akan sedikit membahas tentang penerapan hukum Islam di Indonesia. Mendengar tentang penerapan sistem hukum di Indonesia dalam benak kita sudah barang tentu terlintas tentang gerakan-gerakan Islam yang belakangan ini marak bermunculan di negara kita ini. Mulai dari gerakan Islam yang dikatakan radikal sampai yang moderat, mulai dari yang menginginkan penerapan itu sekarang juga sampai pada yang memberikan toleransi terhadap penerapan secara bertahap atau setelah siap infrastrukturnya. semua gerakan tersebut sangat semangat membahas tentang penerapan hukum di Indonesia.

Perdebatan mengenai peluang penerapan syariat (hukum Islam) di Indonesia, tampaknya merupakan polemik yang tak pernah berkesudahan sejak sidang BPUPKI/PPKI pada tahun 1945. Pada masa pasca Orde Baru, tema ini muncul kembali melalui perdebatan tentang perlunya amandemen pasal 29 UUD. Dua fraksi partai Islam yaitu Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) dan Fraksi Partai Bulan Bintang (F-PBB) dalam pemandangan umum mereka bersikeras untuk memasukkan kembali Piagam Jakarta dalam Batang Tubuh UUD 1945, khususnya pasal 29.[13]

Dalam sistem hukum Indonesia, dikenal berbagai sumber hukum nasional yang berasal dari hukum adat, hukum Islam dan hukum barat. Ketiga sumber hukum tersebut selalu berlomba untuk mejadi hukum nasional sehingga

[13] Lihat, Arskal Salim, Penerapan Syariat Bukan Negara Islam, dalam http://www.islamlib.com

berlakulah berbagai teori hukum.[14] Sesungguhnya UUD 1945 sangat akomodatif terhadap kepentingan warga negara dalam menjalankan ibadahnya. Dalam perspektif tata hukum Indonesia, fungsi negara adalah melindungi setiap agama dan pemeluknya melalui peran menjamin pelaksanaan ibadah, memberikan dukungan fasilitas dan menjaga kerukunan antarumat beragama. Agama haruslah menjadi landasan moral, karenanya setiap peraturan dan perundang-undangan yang bertentangan dengan moral dan agama mesti dikesampingkan. Secara normatif, menjalankan syariat Islam secara kaffah merupakan perintah Allah, dan mengabaikannya dikategorikan sebagai manusia kafir, zalim, atau fasik.

Para ahli hukum di Indonesia mempelajari tentang teori-teori penerapan hukum Islam melalui sistem hukum yang pernah berlaku di Indonesia selama masa kolonial Belanda. Adanya teori-teori ini menggambarkan, betapa akrabnya hukum Islam dengan penduduk, masyarakat, dan bangsa Indonesia. Hal ini merupakan indikator bagaimana perjuangan masyarakat Indonesia yang beragama Islam ingin memberlakukan syariat Islam sesuai perintah Allah dan rasul-Nya.[15]

Membicarakan tentang teori-teori permberlakuan hukum Islam, maka akan sangat berkaitan dengan proses bagaimana unsur-unsur hukum Islam itu dapat menjadi hukum positif atau bagian dari hukum nasional, disamping hukum adat dan hukum Barat. Adanya politisasi hukum yang dilakukan oleh kolonial Belanda ke arah mereduksi syariat Islam serta menjauhkan dari masyarakatnya,

[14] A. Rahmat Rosyadi, dan H. M. Rais Ahmad, Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia, (Edisi: I, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006), hal 9

[15] A. Rahmat Rosyadi, dan H. M. Rais Ahmad, Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia, hal 67

menyebabkan hukum Islam sampai saat ini selalu terpinggirkan dalam proses positivasi hukum dalam perspektif tata hukum Indonesia.[16]

Ajaran Islam tentang penataan hukum memberi gambaran, bagaimana sesungguhnya Islam telah menata kehidupan manusia ini dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan. Teori atau ajaran tentang penataan hukum menurut perspektif Islam bersumber dari Allah sebagai pencipta syariat dalam bentuk wahyu, yaitu al-Qur'an. Ia merupakan hukum normatif bersifat universal dan berlaku untuk seluruh manusia tanpa membedakan kedudukan, ras, politik, dan sosial-budaya. Keuniversalan hukum al-Qur'an itu memerlukan penjelasan dalam bentuk implementasi hukum yang bersifat praktis. Hal ini dilakukan Rasulullah melalui kehidupan sehari-hari, dalam bentuk hukum normatif bersifat aplikatif, yaitu As-Sunnah.[17] Manakalah terjadi ketiadaan atau ketidakjelasan hukum yang dimaksud oleh Allah dan rasul-Nya dalam al-Qur'an dan as-sunnah, maka pembentukan hukumnya diserahkan kepada manusia, melalui metode ijtihad.

Pandangan Islam tentang kedudukan advokat di Indonesia seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa para ulama mdzhab telah memposisikan pemberi bantuan hukum itu jejajar dengan penegak hukum yaitu hakim. Hal ini sesuai dengan undang-undang advokat nomor 18 tahun 2003 pasal 5 yang menyatakan bahwa kedudukan advokat setara dengan penegak hukum lainya. Namun para ulama madzhab lebih menekankan pada ketatnya kualitas untuk merekrut seorang penegak hukum dan juga pengawasan terhadap kinerja para penegak hukum yang dirasa kurang saat ini di Indonesia khusunya bagi advokat.

---

[16] A. Rahmat Rosyadi, dan H. M. Rais Ahmad, Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia, hal, 68

[17] A. Rahmat Rosyadi, dan H. M. Rais Ahmad, Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia, hal. 68

Kedudukan advokat yang sekarang ini semakin kuat tenyata tidak sepenuhnya berkontribusi positif dalam proses penegakkan hukum di Indonesia. Tidak sedikit praktik yang dilakukan oleh para advokat hitam yang seolah mereka mendapat angin segar untuk melakukan praktik mafia hukum di negara ini. Advokat makin semena-mena dan menyelewengkan pekerjaan yang mulia tersebut hanya untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi. Bahkan tak jarang advokat menjadi otak dari tindakan melawan hukum yang dilakukan klienya.

Namun disisi lain keberadaan advokat sangat diperlukan, karena advokat sebagai profesi yang mulia ini dapat memberikan advokasi dan bantuan hukum terhadap masyarakat awam yang hendak mencari keadilan. Advokat sebagai pihak yang independen diluar dari lembaga negara bisa membatu mengawasi proses peradilan di Indonesia sehingga tidak terjadi penyelewengan dan tindakan semena-mena oleh pemerintah. Kenyataan inilah menjadi dilema dan perdebatan dikalangan ahli tentang keberadaan advokat sebagai penegak hukum dalam sistem hukum di Indonesia.

Jika kita melihat pandangan Islam terkait kedudukan advokat maka seharusnya yang menjadi titik tekan dalam aturan perundang-undangan adalah bagaimana memperketat proses pengankatan seorang advokat. Seorang advokat bukanya hanya seorang yang paham dan ahli dibidang hukum namun kualitas moral harus juga menjadi prioritas utama. Karena sesungguhnya munculnya praktik mafia hukum yang dilakukan oleh advokat hitam itu adalah bukan dikarenakan kualitas intelektual mereka yang buruk, namun kualitas moral mereka yang bermasalah sehingga keserakahan yang mendominasi dalam dirinya. Untuk itu kualitas moral seorang advokat menjadi prioritas utama demi melahirkan

advokat-advokat baru dimasa yang akan datang yang lebih amanah. Mungkin bisa juga ditambahkan dalam materi pendidikan advokat tentang moral dan agama yang selama ini belum ada sehingga dapat memperkuat kualitas moral para calon advokat nantinya.

Selain ketanya kualitas seorang penegak hukum, islam juga menekankan pada pengawasan terhadap kinerja para penegak hukum khususnya dalam hal ini adalah seorang advokat. Karena kita tahu kejahatan itu bukan hanya niat dari pelaku namun karena adanya kesempatan dan ringanya sangsi yang dijatuhkan kepada pelanggar hukum. Di Indonesia pengawasan terhadap kinerjanya advokat inilah yang masih sangat lemah dan harus perlu diperbaiki. Dalam undang-undang dijelaskan bahwa kerja advokat diawasi oleh lembaga asosiasi advokat resmi namun faktanya organisasi advokat hingga saat ini masi mengalami perselisihan antara PERADI dan KAI yang semuanya mengaku sebagai organisasi resmi advokat. Jadi sistem pengawasan kerja advokat ini harus menjadi perhatian juga agar bisa mencegah praktik-praktik negatif yang dilakukan advokat sebagai penegak hukum.

Berbicara tentang relevansi penerapan hukum islam khususnya tentang pandangan Islam tentang kedudukan advokat penulis berkesimpulan bahwa sangat relevan jika pandangan Islam ini bisa di adopsi dan dijadikan hukum positif di Indonesia. Islam mengajarkan untuk senantiasa meningkatkan kualitas moral dari setiap manusia demi terciptanya tatanan kehidupan yang harmonis. Sebagus apapun peraturan itu jika oknum-oknum pelaku aturan tersebut memiliki moral yang buruk maka aturan tersebut tidak ada manfaatnya. Meskiun banyak perdebatan di internal Islam sendiri tentang penerapan hukum Islam namun

penulis berangkapan bahwa aturan hukum Islam itu lebih mengutamakan nilai-nilai bukan simbol-simbol keagamaan jadi sangat penting untuk para ahli hukum dinegara ini untuk mengkaji hukum Islam untuk menggali hukum yang relevan untuk diterapkan di Indonesa.

Selama ini hukum di dinegara ini mayoritas mengadopsi hukum-hukum dari barat. Keberadan hukum Islam sangatlah minim kecuali dalam peradilan agama Islam, padahal ajaran Islam itu sangatlah luas dan menyeluruh. Didalam Islam bukan hanya mengatur hal-hal yang sifatnya privat namun juga kebijakan-kebijakan publik dan juga ketatanegaran sehingga para ahli hukum dan juga syari'ah menjadikan hukum Islam sebagai salah satu rujukan utama dalam menetapkan hukum positif itu akan sangat mebantu terwujudnya tatanan hukum yang baik dimasa yang akan datang terlebih lagi mayoritas penduduk di negeri ini adalah muslim.